

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang penulis lakukan terhadap Restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada Produk Griya Hasanah di Bank Syariah Indonesia Kcp.Palembang Radial dapat disimpulkan bahwa manajemen Restrukturisasi pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia Kcp.Palembang Radial selalu berpedoman kepada peraturan yang sudah ditetapkan. Bentuk – bentuk Restrukturisasi yang digunakan di Bank Syariah Indonesia Kcp.Palembang Radial yakni penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan Persyaratan kembali (*reconditioning*), sedangkan untuk penataan kembali (*restructuring*) jarang digunakan atau diterapkan di Bank Syariah Indonesia Kcp.Palembang Radial.

Diberlakukan Restrukturisasi pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Kcp.Palembang Radial adalah upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, restrukturisasi pembiayaan ini tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai, tujuan tersebut agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak bank, agar dapat sehat kembali, dan supaya hubungan mitra nasabah dengan bank tetap terjalin dengan baik. Selanjutnya Restrukturisasi dapat terjadi apabila nasabah mengajukan permohonan tertulis untuk dilakukan restrukturisasi. Manajemen yang dilakukan pihak Bank Syariah Indonesia Kcp.Palembang Radial untuk menindak lanjuti permohonan tertulis dari nasabah melalui beberapa tahapan yaitu tahap perorganisasian, tahap kepemimpinan dan tahap pengawasan.

5.2 Saran

Berdasarkan data dan informasi yang peneliti dapatkan, maka peneliti akan memberikan saran - saran untuk menjadikan masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut :

1. Pada saat akan melakukan Restrukturisasi pembiayaan, maka harus diingat tujuan awal dilakukanya adalah untuk membantu nasabah dalam mengoptimalkan pembayaran kewajibanya.
2. Restrukturisasi merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh oleh perusahaan dalam menangani pembiayaan macet nasabah. Restrukturisasi ini dijadikan alasan bagi pihak terkait sebagai aib selama mereka berada dibagian pembiayaan, tetapi malah dijadikan sebuah prestasi bagi pihak pengganti karena dana yang ditagih dari penghapusan ini masuk dalam laba perusahaan.
3. Adanya upaya yang telah dilakukan oleh pihak Bank dalam menyelamatkan pembiaayan bermasalah merupakan salah satu pencapaian. Untuk selanjutnya alangkah baik apabila pihak Bank menganalisa terlebih dahulu calon nasabah sebelum memberikan izin permohonan pembiayaan.